



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. 1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 25 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Ngempit
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 3 Oktober 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonsari Rt. 02 Rw. 06 Desa
Karanganyar Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak I, ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Anak I, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Anak II, ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Anak II, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu WIWIK TRI HARIYATI, S.H.,M.H., pada Kantor "WIWIK TRI HARIYATI, S.H., & Rekan", beralamat kantor di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03, RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak I** dan **Anak II** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan di LPKA Blitar dikurangi selama **Anak I** dan **Anak II** berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar **Anak I** dan **Anak II** tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi pecahan asbes
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah
 - 1 (satu) buah tatah dengan gagang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook Handphone warna oranye milik Handphone merk Redmi note A5 warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 5A warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919 dengan Simcard perdana HP merk indosat dengan nomor 085704002685, dan Simcard perdana HP merk XL dengan nomor 087876139210

Dikembalikan kepada Saksi MOKHAMMAD IRFAN.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak I** dan **Anak II** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Konter Pulsa AULIA CELL termasuk Jalan Raya Sidogiri Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Anak I** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3514160101071074 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2023 lahir pada tanggal 26 Maret 2007 dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun serta **Anak II** Kartu Keluarga Nomor: 3514160101071074 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2023 lahir pada tanggal 03 Oktober 2009 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, sehingga **Anak I** dan **Anak II** berstatus sebagai Anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut.
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari ajakan **Anak I** kepada **Anak II** untuk mencuri handphone di Konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi MOKAHMMAD IRFAN, selanjutnya **Anak I** menyiapkan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



(satu) buah tатаh dengan gagang warna biru lalu **Anak I dan Anak II** bersama-sama dengan berjalan kaki pergi ke Konter Pulsa AULIA CELL termasuk Jalan Raya Sidogiri Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di konter tersebut **Anak I** meminta **Anak II** untuk memantau situasi di luar, sementara **Anak I** masuk ke Konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi MOKAHMMAD IRFAN dengan cara melewati pintu belakang Konter Pulsa AULIA CELL, lalu **Anak I** merusak dinding asbes dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah tатаh dengan gagang warna biru, setelah terbuka dan sesuai dengan ukuran badan **Anak I** kemudian masuk ke dalam konter dan **Anak I** mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 5A Warna Grey Nomor IMEI 1: 867976032998901 IMEI 2: 867976032998919 yang disimpan di etalase atau lemari handphone dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi MOKAHMMAD IRFAN yang disimpan di dalam sebuah laci plastik warna ungu kombinasi putih, selanjutnya **Anak I** keluar dari konter dan bersama-sama **Anak II** pergi dari konter tersebut;

- Bahwa **Anak I** melakukan pembagian uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dimana **Anak I** mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **Anak II** mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan **Anak I** dan **Anak II** tersebut, Saksi MOKHAMMAD IRFAN mengalami kerugian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Anak I** dan **Anak II** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MOKHAMMAD IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 diketahui sekira pukul 07.00 WIB, Saksi telah mengalami peristiwa kehilangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 yang sebelumnya Saksi simpan di sisi sebelah kanan atas etalase dengan kondisi di charger serta uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat di sebuah laci kecil di konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi yang berlokasi di Jl. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

- Bahwa selain Saksi, orang lain yang mengetahui terkait dengan peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 milik Saksi tersebut adalah Saksi YOYOK FAISOL UTOMO, karena setelah Saksi menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 milik Saksi tersebut hilang, Saksi langsung menghubungi Saksi YOYOK FAISOL UTOMO selaku kepala dusun Krajan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Krajan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Ngempit Kec. Kraton kab. Pasuruan dan saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 milik Saksi tersebut, kemudian Saksi mencoba melacak Handphone milik Saksi tersebut dari akun gmail dan pada saat Saksi lacak Saksi mendapati bahwa Handphone milik Saksi tersebut tertaut di sebuah jaringan Wifi yang terdapat di Warung Kopi Giras yang berada di Ds. Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan pada saat Saksi datangi warung kopi Giras tersebut Saksi mendapati bahwa Handphone milik Saksi sedang di charger dan dikuasai oleh Para Anak dan posisi handphone Saksi sedang di charger di atas meja/amben;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Para Anak terkait handphone tersebut, dan saat itu Para Anak mengakui bahwa telah mengambil handphone tersebut dari konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membongkar kalsiboard dengan menggunakan linggis kecil kemudian mencuil kalsiboard dengan menggunakan tang kecil kemudian setelah berhasil, Para Anak langsung masuk ke dalam konter pulsa Saksi dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil Handphone yang sebelumnya Saksi taruh di atas etalase yang berada di dalam konter pulsa milik Saksi;

- Bahwa saelanjutnya Saksi dan Saksi MOKHAMMAD IRFAN melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkanya;

2. YOYOK FAISOL UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, di konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN yang berlokasi di Jl. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan, telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 serta uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena setelah kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi MOKHAMMAD IRFAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN tersebut, kemudian Saksi dan Saksi MOKHAMMAD IRFAN mencoba melacak Handphone milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN tersebut dari akun gmail dan pada saat Saksi lacak Saksi mendapati bahwa Handphone milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN tersebut tertaut di sebuah jaringan Wifi yang terdapat di Warung Kopi Giras yang berada di Ds. Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan pada saat Saksi datangi warung kopi Giras tersebut Saksi mendapati bahwa Handphone milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN sedang di charger dan dikuasai oleh Para Anak dan posisi handphone Saksi MOKHAMMAD IRFAN sedang di charger di atas meja/amben;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi MOKHAMMAD IRFAN menanyakan kepada Para Anak terkait handphone tersebut, dan saat itu Para Anak mengakui bahwa telah mengambil handphone tersebut dari konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membongkar kalsiboard dengan menggunakan linggis kecil kemudian mencuil kalsiboard dengan menggunakan tang kecil kemudian setelah berhasil, Para Anak langsung masuk ke dalam konter pulsa Saksi MOKHAMMAD IRFAN dan langsung mengambil Handphone yang sebelumnya Saksi MOKHAMMAD IRFAN taruh di atas etalasae yang berada di dalam konter pulsa milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN;

- Bahwa saelanjutnya Saksi dan Saksi MOKHAMMAD IRFAN melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, Saksi MOKHAMMAD IRFAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkanya;

3. YUSRIZAL BASRI, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Polres Pausruan Kota telah mengamankan Anak I dan Anak II saat sedang ngopi di warung kopi GIRAS;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September sekira pukul 10.00 WIB, warga setempat yaitu Saksi MOKHAMMAD IRFAN dan Saksi YOYOK FAISOL UTOMO mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 serta uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN di konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN yang berlokasi di Jl. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan, selanjutnya warga tersebut menghubungi Saksi dan setelah itu Saksi menghubungi Tim Resmob Suropati Satreskrim Polres Pasuruan Kota, selanjutnya Saksi dan Tim Resmob Suropati Satreskrim Polres Pasuruan Kota mengamankan dan membawa 2 (dua) orang yang mengaku bernama Anak I dan Anak II untuk dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 10 September 2024, sekira pada pukul 02.00 WIB Anak I dan Anak II melihat situasi di sekitaran Konter AULIA CELL, saat di rasa situasi di sekitar tersebut aman dan sepi, lalu Anak I masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan LINGGIS dan TANG, setelah terbuka dan pas untuk seukuran badan Anak I, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut, setelah itu Anak I menemukan sebuah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu berada di dalam sebuah loker berwarna ungu kombinasi putih, setelah Anak I mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak I keluar dari konter tersebut lewat lubang belakang yang Anak I rusak tadi, setelah Anak I keluar dari Konter AULIA CELL tersebut Anak I pergi bersama dengan Anak II untuk pergi kabur dari lokasi tersebut, setelah itu Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut dibagi dua, Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II pergi ke Kopi GIRAS, dan tidak berapa lama datang Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemilik dan Saksi YOYOK FAISOL UTOMO mengamankan Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkanya;

4. RAYES RANGGA PRATAMA, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Polres Pausruan Kota telah mengamankan Anak I dan Anak II saat sedang ngopi di warung kopi GIRAS;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September sekira pukul 10.00 WIB, warga setempat yaitu Saksi MOKHAMMAD IRFAN dan Saksi YOYOK FAISOL UTOMO mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5A warna Grey IMEI1: 867976032998901 IMEI2: 867976032998919 serta uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN di konter Pulsa AULIA CELL milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN yang berlokasi di Jl. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan, selanjutnya warga tersebut menghubungi Saksi dan setelah itu Saksi menghubungi Tim Resmob Suropati Satreskrim Polres Pasuruan Kota, selanjutnya Saksi dan Tim Resmob Suropati Satreskrim Polres Pasuruan Kota mengamankan dan membawa 2 (dua) orang yang mengaku bernama Anak I dan Anak II untuk dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 10 September 2024, sekira pada pukul 02.00 WIB Anak I dan Anak II melihat situasi di sekitaran Konter AULIA CELL, saat di rasa situasi di sekitar tersebut aman dan sepi, lalu Anak I masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan LINGGIS dan TANG, setelah terbuka dan pas untuk seukuran badan Anak I, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut, setelah itu Anak I menemukan sebuah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu berada di dalam sebuah loker berwarna ungu kombinasi putih, setelah Anak I mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak I keluar dari konter tersebut lewat lubang belakang yang Anak I rusak tadi, setelah Anak I keluar dari Konter AULIA CELL tersebut Anak I pergi bersama dengan Anak II untuk pergi kabur dari lokasi tersebut, setelah itu Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut dibagi dua, Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II pergi ke Kopi GIRAS, dan tidak berapa lama datang Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemilik dan Saksi YOYOK FAISOL UTOMO mengamankan Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak II pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, jam 02.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 di Konter Pulsa AULIA CELL berlokasi di JL. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2024, sekira pada pukul 02.00 WIB Anak I bersama Anak II melihat situasi di sekitaran Konter AULIA CELL, saat di rasa situasi di sekitar tersebut aman dan sepi, lalu Anak I masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan linggis dan tang, setelah terbuka dan pas untuk seukuran badan, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut, setelah itu I ANAK I menemukan sebuah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu berada di dalam sebuah loker berwarna ungu kombinasi putih, setelah Anak I mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak I keluar dari konter tersebut lewat lubang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang Anak I rusak tadi, lalu setelah Anak I keluar dari Konter AULIA CELL tersebut Anak I pergi bersama dengan Anak II untuk pergi kabur dari lokasi tersebut, setelah itu Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Anak I bagi kepada Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada pukul 10.00 WIB Anak I bersama Anak II pergi ke Kopi GIRAS, dan kemudian Anak I bersama Anak II diamankan oleh orang yang tidak Anak kenal dan di bawa ke Mako Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa peran dari Anak II hanya untuk memantau situasi sekitar Konter AULIA CELL;
- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemiliknya;
- Bahwa uang tersebut Anak I gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak dengan nominal Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Anak I gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak II pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, jam 02.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 di Konter Pulsa AULIA CELL berlokasi di JL. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2024, sekira pada pukul 02.00 WIB Anak I bersama Anak II melihat situasi di sekitaran Konter AULIA CELL, saat di rasa situasi di sekitar tersebut aman dan sepi,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak I masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan linggis dan tang, setelah terbuka dan pas untuk seukuran badan, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut, setelah itu Anak I menemukan sebuah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu berada di dalam sebuah loker berwarna ungu kombinasi putih, setelah Anak I mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak I keluar dari konter tersebut lewat lubang belakang yang Anak I rusak tadi, lalu setelah Anak I keluar dari Konter AULIA CELL tersebut Anak I pergi bersama dengan Anak II untuk pergi kabur dari lokasi tersebut, setelah itu Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Anak I bagi kepada Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada pukul 10.00 WIB Anak I bersama Anak II pergi ke Kopi GIRAS, dan kemudian Anak I bersama Anak II diamankan oleh orang yang tidak Anak kenal dan di bawa ke Mako Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa peran dari Anak II hanya untuk memantau situasi sekitar Konter AULIA CELL;
- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemiliknya;
- Bahwa uang tersebut Anak I gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ilmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku orang tua mohon agar Para Anak dijatuhi hukuman seringan ringannya;
- Bahwa orang tua akan mendidik dan membina Para Anak dengan lebih baik;
- Bahwa kami mohon maaf atas kesalahan Anak kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi pecahan asbes
- 1 (satu) buah dosbook Handphone warna oranye milik Handphone merk Redmi note A5 warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah tatah dengan gagang warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 5A warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919 dengan Simcard perdana HP merk indosat dengan nomor 085704002685, dan Simcard perdana HP merk XL dengan nomor 087876139210;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak II pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, jam 02.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 yang seluruhnya merupakan milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN di Konter Pulsa AULIA CELL berlokasi di JL. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2024, sekira pada pukul 02.00 WIB Anak I bersama Anak II melihat situasi di sekitaran Konter AULIA CELL, saat di rasa situasi di sekitar tersebut aman dan sepi, lalu Anak I masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan linggis dan tang, setelah terbuka dan pas untuk seukuran badan, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut, setelah itu I ANAK I menemukan sebuah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu berada di dalam sebuah loker berwarna ungu kombinasi putih, setelah Anak I mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak I keluar dari konter tersebut lewat lubang belakang yang Anak I rusak tadi, lalu setelah Anak I keluar dari Konter AULIA CELL tersebut Anak I pergi bersama dengan Anak II untuk pergi kabur dari lokasi tersebut, setelah itu Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Anak I bagi kepada Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu pada pukul 10.00 WIB Anak I bersama Anak II pergi ke Kopi GIRAS, dan kemudian Anak I bersama Anak II di amankan oleh Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemilik dan Saksi YOYOK FAISOL UTOMO dan di bawa ke Mako Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa peran dari Anak II hanya untuk memantau situasi sekitar Konter AULIA CELL;
- Bahwa uang tersebut Anak I gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak dengan nominal Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Anak I gunakan untuk membeli makanan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemiliknya dan akibat pencurian tersebut Saksi MOKHAMMAD IRFAN mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Anak I dan Anak II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Anak sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Para Anak, telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak I bersama Anak II pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, jam 02.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebensar Rp. 200.000,00 yang seluruhnya merupakan milik Saksi MOKHAMMAD IRFAN di Konter Pulsa AULIA CELL berlokasi di JL. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak I bersama Anak II mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebensar Rp. 200.000,00 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemiliknya dan akibat pencurian tersebut Saksi MOKHAMMAD IRFAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebensar Rp. 200.000,00, Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepada Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis arak jowo dan makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, pelaku harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara pelaku satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu pelaku juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak I bersama Anak II pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, jam 02.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 serta juga uang tunai sebensar Rp. 200.000,00 di Konter Pulsa AULIA CELL berlokasi di JL. Raya Sidogiri masuk Desa Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2024, sekira pada pukul 02.00 WIB Anak I bersama Anak II melihat situasi di sekitaran Konter AULIA CELL, saat di rasa situasi di sekitar tersebut aman dan sepi, lalu Anak I masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan linggis dan tang, setelah terbuka dan pas untuk seukuran badan, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut, setelah itu I ANAK I menemukan sebuah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu berada di dalam sebuah loker berwarna ungu kombinasi putih, setelah Anak I mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 dan juga uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak I keluar dari konter tersebut lewat lubang belakang yang Anak I rusak tadi, lalu setelah Anak I keluar dari Konter

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA CELL tersebut Anak I pergi bersama dengan Anak II untuk pergi kabur dari lokasi tersebut, setelah itu Anak I memberikan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI NOTE 5A warna Grey Nomor Imei 1 : 867976032998901, Imei 2 : 867976032998919 kepada Anak II, setelah itu uang dengan nominal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Anak I bagi kepada Anak II dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak I menerima uang dengan nominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 10.00 WIB Anak I bersama Anak II pergi ke Kopi GIRAS, dan kemudian Anak I bersama Anak II diamankan oleh Saksi MOKHAMMAD IRFAN selaku pemilik dan Saksi YOYOK FAISOL UTOMO dan di bawa ke Mako Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa peran dari Anak II hanya untuk memantau situasi sekitar Konter AULIA CELL;

Menimbang, bahwa uang tersebut Anak I gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak dengan nominal Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Anak I gunakan untuk membeli makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Anak I untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara masuk Konter AULIA CELL lewat belakang dan merusak dinding yang terbuat dari asbes dengan cara menghancurkannya dengan menggunakan linggis dan tang, setelah terbuka dan pas untuk seukuran

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, lalu Anak I masuk kedalam konter dan mencari keberadaan atau barang berharga yang ada di dalam konter tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pentuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Para Anak, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: 141/BKA/POL-PN/IX/2024 atas nama ANAK I dalam rekomendasinya menyatakan bahwa sehubungan oran tua tidak bersedia membimbing Anak kembali dan keberadaan Anak dalam kondisi membahayakan masyarakat, diusulkan Anak dapat menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Blitar, dengan pertimbangan:

1. Meskipun klien masih dakam kategori usia Anak-Anak, dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, namun orang tua dalam hal ini tidak bersedia membimbing Anak kembali dan menyerahkan pembinaan kepada Negara;
2. Keberadaan Anak membahayakan masyarakat;
3. Pihak korban tidak bersedia menyelesaikan perkara ini diluar proses pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: 142/BKA/Pol-PN/IX/2024 atas nama Anak II dalam rekomendasinya menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi wewenang hakim, Maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar perkara klien tersebut diberi sanksi berupa "pembinaan dalam lembaga" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin di Dsn. Karang Anyar Krajan, Ds. Karanganyar, Kec. Kraton, Kab.Pasuruan. "Namun jika Anak di jatuhi hukuman pidana penjara, maka ditempatkan di LPKA Kelas I Blitar" dengan tetap memperhatikan perkembangan mental dan psikologis klien untuk kepentingan terbaik bagi klien sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pertimbangannya sebagai berikut :

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan perlu diberikan kesempatan guna memperbaiki diri dengan hukuman yang dimaksudkan sebagai bentuk pembelajaran;
2. Klien masih tergolong usia Anak yang masih mengalami masa transisi ke remaja dimana proses kematangan dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan, dukungan dan kasih sayang serta perhatian dari keluarga;
3. Secara psikis, klien sangat membutuhkan keberadaan keluarga untuk membantunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi atas banyak hal sudah dialami sebelumnya.
4. Klien telah menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang.
5. Orang tua bersedia menerima serta memberikan bimbingan, pengawasan yang lebih baik lagi kepada klien.
6. Pihak korban menginginkan perkara ini diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Untuk ketertiban umum dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Anak agar dikemudian hari Para Anak mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Penelitian kemasyarakatan No: 141/BKA/POL-PN/IX/2024 atas nama ANAK I, dalam rekomendasinya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



menyatakan Anak dapat menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Blitar, dengan salah satu pertimbangannya bahwa keberadaan Anak membahayakan masyarakat, dan terhadap Anak II, dalam pertimbangan rekomendasinya menyatakan agar perkara klien tersebut diberi sanksi berupa "pembinaan dalam lembaga" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin di Dsn. Karang Anyar Krajan, Ds. Karanganyar, Kec. Kraton, Kab.Pasuruan. "Namun jika Anak di jatuhi hukuman pidana penjara, maka ditempatkan di LPKA Kelas I Blitar" dengan tetap memperhatikan perkembangan mental dan psikologis klien untuk kepentingan terbaik bagi klien sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan salah satu alasan alasan untuk ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Para Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Para Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilaksAnakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk Anak sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum berupa Pidana Penjara sebagaimana yang tercantum 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi pecahan asbes tidak dipergunakan lagi oleh Saksi Saksi MOKHAMMAD IRFAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah tatah dengan gagang warna biru merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Handphone warna oranye milik Handphone merk Redmi note A5 warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 5A warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919 dengan Simcard perdana HP merk indosat dengan nomor 085704002685, dan Simcard perdana HP merk XL dengan nomor 087876139210, oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi MOKHAMMAD IRFAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Anak tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi pecahan asbes
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah
 - 1 (satu) buah tatah dengan gagang warna biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook Handphone warna oranye milik Handphone merk Redmi note A5 warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 5A warna Grey dengan nomor IMEI1: 867976032998901, IMEI 2: 867976032998919 dengan Simcard perdana HP merk indosat dengan nomor 085704002685, dan Simcard perdana HP merk XL dengan nomor 087876139210

Dikembalikan kepada Saksi MOKHAMMAD IRFAN;

6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024., oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LEIMENA AYUSMADIA, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HABI BURROHIM, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LEIMENA AYUSMADIA, A.Md., S.H. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil